

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman dan teknologi di dunia ini menjadi suatu hal yang tidak dapat di pungkiri ataupun di ragukan lagi karena perkembangan ini membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan di seluruh Negara tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan yang terjadi mencakup ke segala bidang kehidupan, bidang perekonomian masuk di dalamnya. Semakin banyak kegiatan ekonomi di lakukan tentu saja akan menyebabkan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi di dalamnya. Jika keadaan perputaran uang semakin banyak terjadi akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat. Untuk menjaga perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian, lembaga keuangan tersebut adalah Bank. Pendirian Bank Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak¹ Suatu bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat atau lembaga lain, kemudian mengelola dana tersebut dan menyalurkannya kepada masyarakat atau lembaga lain

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*. (Jakarta : Bumi Aksara), 2001 hlm.4

dengan tetap mengikuti peraturan perbankan yang berlaku serta memenuhi kewajibannya sebagai sebuah lembaga keuangan. Pada dasarnya usaha bank di landasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan masyarakat Nasabah bank, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya sehingga timbul hubungan hukum formal yang terwujud dalam suatu perjanjian yang di buat antara bank dengan masyarakat² Bank disebut sehat jika dapat memelihara aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dengan baik.³ Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan di harapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang di tanamkan kepadanya. Mengingat tugas tersebut memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, pengaturan atas industry perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan di antara tugas tugas di atas. Dalam hal ini peranan bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. Adanya Prinsip kehati-hatian bank dan kesehatan bank dalam kegiatan industry perbankan juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan kepada masyarakat nasabah bank.⁴

Dalam dunia perbankan, ada beberapa jenis alat pembayaran yang dapat disetarakan dengan uang, yang secara umum digunakan oleh para nasabahnya dalam menjalankan kegiatan usahanya.

² Try Widiono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia),2006,hlm.13

³ Suherman, *Faktor-Faktor penentu tingkat kesehatan bank umum di Indonesia tahun 2010 dengan discriminant analysis*, Tesis universitas bunda mulia,(Jakarta) 2011, hlm.29

⁴ Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : sinar Grafika), 2012, hlm 16

Alat pembayaran tersebut disebut sebagai alat pembayaran bank, karena menggunakan pihak bank sebagai perantaranya. Jenis dan ragamnya antara lain adalah :

1. Cek (Cheque) Merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang tersebut didalamnya atau pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dan jenis cek yang dikeluarkan, seperti : cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang (berfungsi sebagai pemindah bukuan, bukan tunai), cek mundur, dan cek kosong.

2. Bilyet Giro (BG) Merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Pemindahbukuan ini, jika dilakukan ke rekening di bank lain, maka harus melalui proses kliring.

Nasabah yang menggunakan bank tentu saja menaruh kepercayaan yang sangat tinggi terhadap bank. Nasabah menginginkan bank dapat mengelola kepercayaan yang diberikan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Oleh karena itu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam menjalankan usahanya, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan dana yang dikumpulkan oleh bank bukanlah jumlah yang

sedikit. Kesalahan sedikit saja yang dilakukan oleh bank dalam mengelola dana dari masyarakat, akibatnya sangat fatal. Sesuai dengan isi Undang-undang RI No.7 tahun 1992 jo. Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat.⁵ Hubungan yang terjalin antara bank dengan Nasabah tersebut haruslah disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara yang melawan ketentuan hukum di bidang perbankan yang berlaku, maka perbuatan salah satu pihak itu dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan.⁶

Sebagai Manusia biasa pasti tidak luput dari permasalahan ekonomi, yang mau tidak mau akan dialami oleh setiap manusia. Solusi yang tidak kunjung datang untuk memecahkan masalah tersebut memungkinkan manusia untuk menempuh solusi yang buruk dan merugikan pihak lain bisa disebut tindak pidana atau kejahatan, kejahatan yang terjadi pada sekarang ini telah menjamah berbagai macam seluk kehidupan tidak terkecuali perbankan. Banyaknya usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank akan membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memetik

⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta : Bumi Aksara),2001, hlm.4

⁶ Moch Anwar , *Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, (Bandung : Alumni), 1986

keuntungan pribadi, pihak yang sangat memiliki kesempatan untuk dapat memetik keuntungan tersebut adalah pihak yang sehari-harinya menggunakan bank sebagai media untuk melakukan kejahatan/tindak pidana perbankan atau tindak pidana dibidang perbankan. Pegawai Bank, anggota direksi bank, nasabah bank, pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank (Pejabat Bank Indonesia) salah satunya.

Tindak pidana merupakan suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Menurut Prof. Moeljatno, S.H., tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar.⁷ Perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Selain itu, tindak pidana juga dapat dibedakan, antara lain, dalam delik dolus (*kesengajaan*), delik culpa (*kelalaian*), delik *commissionis* (melakukan sesuatu yang dilarang oleh ketentuan pidana), delik *omissi* (melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu), delik biasa dan delik khusus, serta delik terus berlanjut dan delik tidak berlanjut.⁸ Saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Ada yang memakai istilah Tindak Pidana Perbankan, dan ada juga yang memakai istilah Tindak Pidana di bidang perbankan, bahkan ada yang memakai kedua-duanya

⁷ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm. 576

⁸ *Ibid.*, hlm. 578

dengan mendasarkan kepada peraturan yang dilanggarnya. Berkaitan dengan hal ini Moh Anwar (Muhamad Djumhana, 2003:454), membedakan kedua pengertian tersebut berdasarkan kepada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank⁹ Berdasarkan hal tersebut diatas, bisa disimpulkan bahwa terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya. Istilah “tindak pidana di bidang perbankan” dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana dibidang ekonomi ini biasanya disebut juga kejahatan kerah putih (white collar crime). Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, tindak pidana ekonomi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan dapat merugikan masyarakat dan/atau negara. Tindak pidana perbankan

⁹ Ibid. hlm. 582

dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya¹⁰ Dimensi bentuk tindak pidana perbankan, bisa berupa tindak kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain, ataupun kejahatan bank terhadap perorangan sehingga dengan demikian bank dapat menjadi korban maupun pelaku. Adapun ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan, dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan lebih luasnya mencakup juga lembaga keuangan lainnya, sedangkan ketentuan yang dapat dilanggarnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga meliputi norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan, namun semua itu tetap harus diatur sanksi pidananya.¹¹ Tindak pidana perbankan sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Yang Dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan menurut Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah :

1. Tindak pidana yang menyangkut izin usaha. (Pasal 46)

¹⁰ Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Cet Ke-8, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014), hlm. 163

¹¹ Djumhana, Op Cit *Hukum Perbankan*

2. Tindak pidana yang menyangkut larangan maupun kewajiban untuk memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah/rahasia bank. (pasal 47 dan 47A)

3. Tindak pidana yang menyangkut kewajiban bank memberikan laporan usaha yang sebenar-benarnya kepada Bank Indonesia (pasal 48 ayat 1 dan pasal 49)

4. Tindak pidana yang menyangkut kewajiban pihak terafiliasi dalam bank untuk mentaati segala ketentuan yang ada di dalam Undang-undang tahun 1998 perbankan (pasal 50 dan pasal 50A)

Bentuk tindak pidana perbankan dapat dikategorikan lagi berdasarkan proses Kejadiannya, yaitu kejahatan di bidang lalu lintas dan peredaran uang yang terdiri dari :

1. Pemalsuan Surat Pemerintah Pembayaran
2. Pemalsuan Surat Pemindah Bukuan
3. Pemalsuan Surat Perintah Pemindahbukuan

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang telah berpartisipasi dengan memakai produk jasa yang di tawarkan oleh bank, Bank memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap nasabah yang menggunakan produk/jasa Bank tersebut. Hal ini di dasarkan oleh kode etik yang harus dimiliki oleh

bank,yaitu kepercayaan.¹² Perlindungan yang diberikan kepada Nasabah bank yaitu Bank Indonesia sebagai Bank sentral merupakan induk bagi semua bank yang ada di Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi setiap tindakan atas produk dan jasa yang dilakukan oleh bank, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan tidak mengenyampingkan kewajiban yang harus dilakukan oleh nasabah, adanya penjaminan atas perlindungan kepada nasabah yang menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank, seharusnya membuat nasabah bank tidak perlu khawatir terhadap keamanan atas aset nasabah yang diperuntukan bagi produk dan atau jasa sebuah bank.

¹² O.p.simorangkir,*etik dan moral perbankan*, (Jakarta : ind hill), 1983, hlm 63

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap kerugian yang diderita Nasabah dikarenakan adanya pembobolan rekening yang dilakukan oleh pegawai bank? (Ditinjau Dari Undang-undang Perbankan Secara Umum)
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi Nasabah bank dalam hal terjadinya pembobolan rekening bank dalam (Studi Kasus Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT YYK)

1.3. Tujuan Penelitian

Atas dasar permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian yang diderita Nasabah yang disebabkan adanya pembobolan rekening yang dilakukan oleh pegawai bank (Ditinjau Dari Undang-undang Perbankan Secara Umum)
2. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum bagi Nasabah bank dalam hal terjadinya pembobolan rekening bank dalam (Studi Kasus Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT YYK)

1.4 .Manfaat Penelitian

Bahwa penelitian ini sangat berguna bagi pembaca untuk memahami permasalahan tentang Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Pembobolan Rekening Oleh Pegawai Bank di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa banyak sekali kasus pembobolan rekening yang terjadi di karenakan permasalahan ekonomi yang tidak kunjung menemukan jalan keluar. Setiap penelitian yang dibuat pasti memiliki manfaat atas apa yang di tindak lanjuti dari perumusan tujuan penelitian ini. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat positif dan ilmu kepada penulis sendiri dan pembaca secara langsung dan tidak langsung. Dan dengan adanya penelitian ini sangat berpengaruh kepada objek penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang Hukum Perbankan tentang Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank

c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu atau instansi yang menjadi atau yang terkait dengan objek yang diteliti;

b. Memberikan pandangan hukum kepada pembaca mengenai perbuatan melawan hukum atas pembobolan rekening milik Nasabah di Bank.

c. Sebagai referensi dan masukan kepada penulis berikutnya.

1.5. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahan pengertian dan memberikan pegangan dalam penulisan skripsi ini, dirasakan perlunya definisi operasional yang berasal dari beberapa konsep yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini. Definisi operasional di susun berdasarkan data sekunder atau pendukung, yaitu berupa data-data yang diambil dari bahan pustaka yang di dasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan berupa undang-undang, hasil karya dan pemikiran dari kalangan hukum, dan kamus-kamus .

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹³

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif atau kajian perundang-undangan. Penelitian hukum Normatif dimaksud Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji relevansinya dengan penelitian penulis adalah bahwa peneliti ingin meneliti persoalan-persoalan pidana di perbankan atau di bidang perbankan yang berkenaan dengan latar belakang, selanjutnya analisis yuridis terhadap kejahatan pembobolan rekening nasabah bank oleh Tergugat atas putusan Pengadilan tinggi Yogyakarta No.100/PDT/2019/PT YYK.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan kejahatan perbankan, khususnya kejahatan

¹³ Sugiono, *metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (bandung:alfabeta) 2009, .hlm.6

pembobolan rekening nasabah bank. Dalam penelitian ini akan di gambarkan masalah dan fakta yang berkaitan dengan *pertama* pembobolan rekening Nasabah. *Kedua*, akibat hukum melakukan tindak pembobolan rekening Nasabah

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui kajian kepustakaan (berupa bahan sekunder maupun tersier) Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu penulis akan mengkaji dan menganalisis putusan yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta yaitu putusan No.100/PDT/2019/PT YYK, yang berkenaan dengan penelitian penulis, yang selanjutnya putusan tersebut akan dikaji dan dianalisis dengan memanfaatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan teori terori yang di gunakan dalam penelitian ini.

4. Metode Analisa Data

Analisi data merupakan “proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data/informasi, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.¹⁴ Dalam arti, analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interprestasi, dan pelaporan hasil serentak dan bersama-sama.

¹⁴ John W. Cresswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (terjemahan oleh Achmad Fawaid), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 274

BAB III TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK.

Bab ini menguraikan mengenai pengaturan perbankan juga hak dan kewajiban pihak bank dan Nasabahnya.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini penulis akan menganalisa secara yuridis atas Kasus pada Putusan No.100/PDT/2019/PT YYK.

Pada Bab keempat ini penulis akan melakukan pembahasan yaitu dengan membahas persoalan-persoalan yang dimuat dalam rumusan masalah, yang meliputi *pertama* pembobolan rekening Nasabah. *Kedua*, akibat hukum yang di dapat jika melakukan tindak pembobolan rekening Nasabah dikaji dan dianalisis dengan memanfaatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan teori terori yang di gunakan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan beberapa persoalan yang ada, sedangkan saran merupakan pemikiran baru berlandaskan pada kesimpulan-kesimpulan tersebut.